



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum melalui partisipasi yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di Daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, perlu mengubah bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang semula berbentuk Perusahaan Daerah, menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan yang diklasifikasikan berdasarkan modal inti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
8. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

9. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
10. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah
11. Direksi adalah organ PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
12. Satuan Kerja Audit Intern adalah satuan pengawas intern PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
13. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.
14. Pegawai adalah pegawai pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan Direksi.
15. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
16. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## BAB II

### BADAN HUKUM, JANGKA WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) PD BPR Bank Bapas 69 yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Bapas 69 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan:
  - a. seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban PD BPR Bank Bapas 69 menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda); dan
  - b. seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan PD BPR Bank Bapas 69 menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
  - c. status kepegawaian karyawan PD BPR Bank Bapas 69 menjadi karyawan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

### Pasal 3

PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

### Pasal 4

- (1) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, dan/atau Kantor operasional lainnya, menetapkan status Kantor Cabang, menutup Kantor Cabang, dan/atau Kantor operasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 5

- (1) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan daerah.
- (2) Tujuan pendirian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
  - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
  - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mendirikan BPR dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
  - e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN KEGIATAN USAHA

### Pasal 6

- (1) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) bertugas:
  - a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
  - b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha; dan
  - d. menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) menyelenggarakan usaha:
  - a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;

- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PERMODALAN

### Bagian Kesatu Modal Dasar

#### Pasal 7

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (3) Modal disetor pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (6) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Saham

#### Pasal 8

- (1) Modal PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) terdiri atas saham-saham.
- (2) Pemegang saham PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk lembar saham.
- (4) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) merupakan saham atas nama Pemerintah Daerah.

## BAB VI ORGAN PERUSAHAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Organ PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), terdiri dari:
  - a. RUPS;
  - b. Dewan Komisaris; dan
  - c. Direksi

- (2) Struktur organisasi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Bagian Kedua  
RUPS

Pasal 10

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam RUPS
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. mandat; dan
  - b. delegasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), jika dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) secara melawan hukum.

Bagian Ketiga  
Dewan Komisaris

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda); dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (2) Dewan Komisaris berwenang:
  - a. meneliti Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
  - c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
  - d. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun buku berikutnya;
  - e. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
  - f. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
  - g. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
  - h. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penghasilan Dewan Komisaris

Pasal 16

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Direksi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi bertugas:
  - a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi berwenang:
  - a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
  - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);

- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - d. mewakili PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), apabila dipandang perlu;
  - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
  - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
  - j. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penghasilan Direksi

Pasal 19

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, pengurusan perusahaan perseroan Daerah oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 21

Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) merupakan pekerja PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

### Pasal 22

- (1) Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) wajib melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pegawai.

## BAB VIII SATUAN KERJA AUDIT INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

### Bagian Kesatu Satuan Kerja Audit Intern

### Pasal 24

- (1) Satuan Kerja Audit Intern merupakan aparat pengawas intern PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (2) Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

### Pasal 25

Satuan Kerja Audit Intern bertugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 27

- (1) Dewan Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pihak independen dipimpin oleh seorang Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern.

Pasal 28

Komite audit bertugas:

- a. membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX  
TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 30

- (1) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 31

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### Pasal 32

- (1) Penggunaan laba PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) meliputi:
  - a. deviden untuk pemegang saham;
  - b. pemenuhan dana cadangan;
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. tantiem;
  - e. jasa produksi; dan
  - f. dana kesejahteraan.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran penggunaan laba diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

### Pasal 33

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk pembinaan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja audit intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMBUBARAN

Pasal 36

- (1) Pembubaran PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) terjadi karena:
  - a. keputusan RUPS;
  - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Penyesuaian bentuk badan hukum PD BPR Bank Bapas 69 menjadi PT BPR Bank Bapas 69 (perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.
- (3) Selama penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka PD BPR Bank Bapas 69 tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selama penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan PD BPR Bank Bapas 69 masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Bapas 69 yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dan dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (6) Segala tindakan hukum Direksi PD BPR Bank Bapas 69 selama penyesuaian bentuk badan hukum PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (7-171/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Dalam rangka memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha Mikro, dan Kecil (UMK) serta koperasi, memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat untuk mendapat keuntungan dan keamanan dalam penempatan dana, dan memaksimalkan penyaluran modal/kredit untuk masyarakat bagi pemenuhan hajat hidup sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yaitu PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Bapas 69 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 4).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur hal yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di Daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, perlu mengubah bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang semula berbentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kalimat “lembaga keuangan dan lembaga lainnya” adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di luar Bank yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “RUPS Tahunan” adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan yang dimaksud dengan “RUPS Luar Biasa” adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak seperti antara lain pengangkatan dan pemberhentian Dewan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah orang yang tidak mempunyai kepentingan dengan operasional PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rencana Bisnis Bank” adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kantor Kas” adalah kantor PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud komite lainnya adalah Komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kalimat “Tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Pengurus sesuai dengan kemampuan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Otoritas Jasa Keuangan” adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.